

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA - PEMILIHAN – KABUPATEN TAKALAR
2024**

PUTUSAN NOMOR : 002/PS.REG/73.7305/VI/2024, 45 HLM

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR**

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas permohonan dari Pemohon yaitu Ir. H. Muh. Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Dimana Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Takalar yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Takalar. Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Atas Keputusan KPU Kabupaten Takalar berupa Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor: 51/PL.02.2-BA/7305/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 tertanggal 18 Juni 2024.

- : Dasar Hukum Putusan ini Adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan.
- : Dalam Putusan ini, Bawaslu Kabupaten Takalar telah memeriksa dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Registrasi: 002/PS.REG/73.7305/V/2024 tertanggal 24 Juni 2024, yang pada pokoknya Permohonan Pemohon Adalah keberatan terhadap terbitnya Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor: 51/PL.02.2-BA/7305/2024 tanggal 18 Juni 2024, Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024. Kemudian Termohon berpendapat bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan menghadirkan berbagai bukti dalam proses musyawarah. Setelah memeriksa seluruh dalil, alat bukti dan fakta-fakta Musyawarah Terbuka serta ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Musyawarah menilai terhadap seluruh pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan. Atas Permohonan tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Memutuskan : Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat majelis pemeriksa dalam forum rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at 5 Juli 2024.